

**PENGARUH UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG  
CIPTA KERJA TERHADAP  
KEWENANGAN PEMERINTAH  
DAERAH DALAM HAL TATA  
RUANG <sup>1</sup>**

Oleh : Lusie Stella Anjeli Simbolon <sup>2</sup>

Audi Pondaag <sup>3</sup>

Carlo Gerungan <sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apa saja kewenangan pemerintah daerah dalam penataan tata ruang dan untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam hal tata ruang. Jenis penelitian untuk penulisan ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif. Dengan kesimpulan yang didapat : 1. Sejalan dengan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah mencakup pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Dengan demikian dalam penataan ruang seluruh wilayah negara Indonesia dibagi ke dalam empat zona, yaitu penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten dan penataan ruang wilayah kota. 2. Pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam hal tata ruang yakni wewenang pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembaharuan hukum tersebut telah menimbulkan paradigma baru, dimana

mengarahkan otonomi daerah kembali ke kebijakan lama yaitu konsep sentralisasi. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Tata Ruang, Cipta Kerja.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu unsur yang mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah pembangunan penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan aspek penataan ruang serta lingkungan hidup terkait dengan hampir semua kegiatan dalam kehidupan manusia. Untuk upaya dalam pelaksanaan pembangunan selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan tata ruang. <sup>5</sup>

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna dan berhasil guna dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. <sup>6</sup>

Pada tanggal 2 November 2020 Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101281

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> <https://Fungsi-Tata-Ruang-Dalam-Menjaga-Kelestarian-Lingkungan-Hidup-Kota-Gorontalo/>. Di Akses Pada Tanggal 04 September 2021.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tentang Cipta Kerja dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi hukum, yang saat ini dibutuhkan karena sudah terlalu banyak peraturan dengan peraturan lainnya saling bertabrakan. Reformasi hukum dalam hal ini adalah adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pengesahan tersebut ditandai dengan ketukan palu oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta rapat.

Sebagai negara hukum, pemerintah dituntut oleh rakyat Indonesia untuk menyelenggarakan dan meningkatkan kinerja pemerintahan yang berkualitas, baik dan tetap berlandaskan pada sebuah asas. Seperti salah satu cita-cita perjuangan bangsa Indonesia ialah terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang berasaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup> Seiring dengan tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.<sup>8</sup>

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan menganut asas desentralisasi dengan memberikan ruang berupa kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Kaho sebagai peraturan sendiri atau kekuasaan/wewenang untuk menciptakan peraturan sendiri. Kemudian pengertian otonomi daerah berkembang menjadi

pemerintahan sendiri yang mencakup pengaturan sendiri dan pelaksanaan sendiri. Tetapi definisi otonomi itu pada umumnya merupakan pembagian kekuasaan antar pusat dan daerah yang wujudnya berupa hak, wewenang, dan kewajiban.<sup>9</sup>

Sebagai implementasi dari praktik otonomi daerah, pemerintah menciptakan aturan hukum sebagai dasar utama. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai otonomi daerah adalah bukti konkret bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bersungguh-sungguh dalam mewujudkan cita desentralisasi walaupun dalam pelaksanaannya jauh dari harapan. Sehingga saat ini kita masih menuju pada cita desentralisasi yang sesungguhnya. Daerah otonom yang sudah mendapat kebijakan otonomi daerah diberikan keleluasaan agar dapat berprakarsa dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan baik yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat ataupun yang bertujuan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Cipta Kerja sudah menggerus dan menghilangkan roh otonomi daerah karena beberapa kewenangan pemerintah daerah telah ditarik kembali ke pemerintah pusat. Diantaranya tentang perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan hidup, dan lainnya. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah salah satu UU yang terdampak dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagian ketentuan UU Nomor 26 Tahun 2007 diubah, dihapus dan ditetapkan ketentuan baru melalui UU Cipta Kerja. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja mengubah perspektif penataan ruang menjadi sentralistik ketimbang pengaturan UU Nomor 26 Tahun 2007.

---

<sup>7</sup> Andi Saputra, Skripsi: “Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja” (Jember: UMJ, 2021), Hal. 1

<sup>8</sup> Lihat Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>9</sup> Abdul Kholiq Azhari. Abdul Haris Suryo Negoro, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm 29.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pengaturan tata ruang yang berlaku di seluruh Indonesia mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terdapat berbagai aturan yang ada dalam UU No. 26 Tahun 2007 diubah yang seolah membatasi kewenangan dari pemerintah daerah dalam perencanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang yang ada di daerahnya.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan tata ruang ?
2. Bagaimana pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam hal tata ruang?

## C. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengaturan Tata Ruang

Terdapat perbedaan pengertian antara 'kewenangan' dan 'wewenang'. Wewenang secara umum merupakan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Sedangkan kewenangan itu terdiri dari banyak wewenang.<sup>10</sup> Menurut Peter Leyland, kewenangan publik

mempunyai dua ciri, yaitu setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dan setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik.<sup>11</sup>

Jika dikontekstualkan dalam praktik administrasi negara di Indonesia, telah disebutkan bahwa Negara Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang prinsip utamanya yaitu memegang teguh asas legalitas. Oleh karena itu dalam setiap tindakan pemerintahan pun harus memiliki dasar hukum, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.<sup>12</sup> Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Sejalan dengan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh pemerintah dan pemerintah daerah mencakup: 1) Pengaturan, 2) Pembinaan, 3) Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang. Kewenangan pemerintah terhadap tiga hal tersebut didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batas wilayah administratif.<sup>13</sup> Dengan demikian dalam penataan ruang seluruh wilayah negara Indonesia dibagi ke dalam empat zona, yaitu penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, penataan ruang wilayah kabupaten dan penataan ruang wilayah kota. Pada setiap zona ini terdapat sumber daya manusia (SDM) dengan berbagai macam aktivitas penggunaan sumber daya alam (SDA) dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Apabila tidak ditata dengan baik, dapat mendorong ke arah timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah dan ketidaksinambungan pemanfaatan ruang. Oleh karena ada beberapa subjek (pemerintah dan pemerintah daerah) yang harus terlibat

<sup>10</sup> A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2014), hlm.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>12</sup> H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 104.

<sup>13</sup><http://repository.unpas.ac.id/40103/3/10%20Skripsi%20Bab%202.pdf>. Di Akses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

dalam penataan ruang tersebut, maka perlu adanya kejelasan tentang kewenangan dalam penataan ruang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang diubah sebagai berikut :

a. Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang tertuang dalam perubahan pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai berikut :

Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota;
- b) pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan
- c) kerja sama penataan ruang antarprowinsi dan fasilitasi kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.<sup>14</sup>

b. Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang tertuang dalam perubahan pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai berikut :

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

- a) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- b) pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c) kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.<sup>15</sup>

**B. Pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Hal Tata Ruang**

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup> Khusus mengenai rencana tata ruang, daerah diberikan keleluasaan untuk melakukan rencana, pemanfaatan dan pengawasan mengenai kebijakan tata ruang di daerahnya masing-masing.<sup>17</sup> Pembatasan kewenangan tersebut diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah dapat mengatur kebijakan pemerintahannya dalam berbagai bidang termasuk di dalam penataan ruang.<sup>18</sup> Penerapan tata ruang di

<sup>14</sup> Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>17</sup> Buhar Hamja, et.all. (2021). *Fungsi Kewenangan Daerah Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah Perbatasan Ka-bupaten/ Kota*, Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1, No.2, Oktober 2021, hlm.142.

<sup>18</sup> Esra Fitrah Alotia. (2020). *Kajian Yuridis Mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007*, Lex Administratum, Jurnal Unsrad, Vol. VIII/No. 3, hlm. 69.

tengah keberlangsungan otonomi daerah, dalam praktek di lapangan bisa terjadi perbedaan persepsi. Pada aspek tata ruang, tujuannya adalah untuk menerbitkan dan mengendalikan penataan ruang di Indonesia. Sementara itu dalam aspek otonomi daerah, penataan ruang dilaksanakan secara sistematis untuk kepentingan masyarakat utamanya di daerah sendiri.<sup>19</sup>

Ketentuan kewenangan penataan ruang dalam Undang-Undang Cipta Kerja tentunya merubah ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang pada Pasal 9 Undang-Undang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh menteri dan ketentuan mengenai kewenangan provinsi dalam penataan ruang sangat dibebaskan mengenai pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi, sedangkan pada Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan ini dihapuskan karena beralih kepada pemerintah pusat. Wewenang pemerintah daerah hanya meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kerja sama penataan ruang dan fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota sesuai yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Cipta kerja. Tentu hal ini menimbulkan gejolak dalam masyarakat khususnya masyarakat di daerah karena merasa bahwa kewenangan penataan dan pemanfaatan tata ruang yang akan berimplikasi dengan konservasi lingkungan juga pemanfaatan sumberdaya yang ada di daerah harusnya menjadi hak bagi pemerintah daerah ternyata diambil alih oleh pemerintah pusat.<sup>20</sup>

Sejumlah perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai kewenangan

penataan ruang termuat dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan hukum akibat kekaburan norma atau kekosongan norma. Sebagai satu contoh adalah aturan mengenai kawasan strategis nasional. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang diatur bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan mengatur kawasan strategis daerahnya, dan pada Pasal 11 diatur bahwa pemerintah kabupaten memiliki kewenangan mengatur kawasan strategis daerahnya. Ketentuan ini diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yakni istilah kawasan strategis daerah telah dihapus dan hanya terdapat kawasan strategis Nasional saja. Dengan berubahnya kewenangan pengaturan terkait dengan kawasan strategis ini maka pemerintah provinsi dan kabupaten tidak memiliki kewenangan lagi dalam menentukan maupun mengawasi daerah strategis yang ada di dalam daerahnya karena kewenangan tersebut telah diambil alih oleh pemerintah pusat. Sehingga setelah ditetapkannya UU Cipta Kerja, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya kawasan strategis sudah tidak menjadi wewenang pemerintah daerah namun menjadi Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN).

Sentralisasi penataan ruang dapat dilihat dari beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Pertama melalui pemberian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang oleh pemerintah pusat. Dalam Pasal 15 UU Cipta Kerja, dinyatakan bahwa apabila pemerintah daerah belum menyusun dan menyediakan (RDTR) Rencana Detail Tata Ruang, pelaku usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan

---

<sup>19</sup> Suharyo. (2017). *Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 2, hlm.172.

<sup>20</sup> Masayu, N. T. (2021). *Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang*. Jatiswara, 36(3), 238-249.

pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada pemerintah pusat melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik. Selanjutnya, pemerintah pusat akan memberikan persetujuan dimaksud sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota yang tersusun secara hirarkis dan komplementer.

Kedua, sentralisasi dapat dilihat dalam penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang sifatnya berlapis. Maksudnya di sini adalah pemerintah pusat dapat mengambil alih penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota apabila pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota bersangkutan belum menetapkan rencana tata ruang dalam batas waktu yang ditentukan setelah mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat. Pasal 23 ayat (7), (8) dan (9) serta Pasal 26 ayat (8), (9), dan (10) Undang-Undang Penataan Ruang sebagaimana diubah oleh UU Cipta Kerja menentukan bahwa paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah pusat, peraturan daerah rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota wajib ditetapkan. Apabila peraturan daerah tersebut belum ditetapkan, paling lambat satu bulan kemudian kepala daerah yang bersangkutan wajib menetapkannya. Apabila kepala daerah bersangkutan belum juga menetapkan dalam jangka waktu satu bulan, maka rencana tata ruang wilayah tersebut ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, yang ketiga sentralisasi ini juga dapat dilihat dari disisipkannya Pasal 34A UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang oleh UU Cipta Kerja. Pasal ini menyatakan bahwa :

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategi, belum dimuat dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi, pemanfaatan tata ruang tetap dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan tata ruang dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pemerintah pusat.

Artinya apabila pemerintah pusat memiliki kebijakan nasional bersifat strategis yang belum diatur dalam rencana tata ruang, maka kebijakan nasional strategis tersebut tetap dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat. Di sini terlihat bahwa prinsip penataan ruang disimpangi di mana pemanfaatan ruang semestinya berdasarkan pada perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini karena “pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang”.<sup>21</sup> Oleh karena itu, apabila terdapat perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis yang kemudian berimplikasi pada pemanfaatan ruang di daerah, semestinya Rancangan Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang di daerah ditinjau dan diubah terlebih agar tindakan pemerintah dalam penataan ruang dapat dikatakan taat asas dan taat hukum. Jika tidak, maka RTRW dan/atau RDTR menjadi tidak berguna ketika dihadapkan dengan kebijakan nasional bersifat strategis. Selain itu check and balances antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam konteks penataan ruang menjadi hilang dimana ketika pemerintah pusat menghendaki sesuatu maka pemerintah daerah tidak bisa menolak dengan alasan apapun juga.

Menurut analisa penulis dengan diterapkannya UU Cipta Kerja memang akan mempermudah investor dalam melakukan investasi karena persyaratan

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

yang dipermudah dan juga ruang investasi yang diperlebar namun kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan bentuk pengawasan yang jauh lebih lemah dari pendahulunya. Pengawasan yang diberikan hanyalah indikasi awal, bahwa suatu kegiatan sudah sesuai dengan peruntukan ruang. Tanpa didukung oleh peninjauan di lapangan, jikapun dilakukan akan sangat minim, mekanisme pengawasan semacam ini berpotensi menimbulkan konflik sosial. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat akan lebih sulit memahami karakter masyarakat yang ada di daerah dan cenderung memaksakan agar investasi dapat tetap tertanam. Selain itu potensi kerusakan lingkungan akibat pengawasan yang minim juga akan semakin besar dan hal ini merupakan suatu kelemahan setelah UU Cipta Kerja ini disahkan.

Kekhawatiran masyarakat yang terjadi bukan tanpa alasan, melainkan disebabkan bahwa sejak awal pemberian kewenangan terkait hal ini dimaksudkan agar daerah leluasa melakukan pengaturan karena pemerintah daerah dianggap mengenali potensi lingkungan juga batas-batas pemanfaatan lingkungannya agar kebijakan yang diterapkan berwawasan lingkungan sesuai dengan daerahnya.<sup>22</sup> Apabila kewenangan ini diambil oleh pemerintah pusat maka timbul kekhawatiran akan dikeluarkan kebijakan yang tidak sesuai sehingga terjadi over eksploitasi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan pada daerah. Selain itu pemberian kewenangan yang memusat pada sektor yang strategis seperti ini juga sangat rawan di manfaatkan oleh oknum-oknum oligarki untuk mengambil keuntungan dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

Dikutip dari pendapat Laode Muhammad Syarif yang menjelaskan bahwa “Corporation rules the country merupakan ungkapan yang cocok menggambarkan bagaimana mudahnya

perusahaan (korporasi) ditingkat pemerintah pusat mempengaruhi dibentuknya suatu kebijakan publik yang mengakomodasi kepentingan mereka namun tidak didasarkan kepada kepentingan rakyat banyak”.<sup>23</sup> Hal tersebut tentu tidak sejalan dengan nawa cita pembangunan yang berwawasan lingkungan yang oleh negara harus dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kemaslahatan rakyat sesuai dengan amanat oleh konstitusi bukan untuk malah membuat kebijakan yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Sentralisasi pembuatan kebijakan pada Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam bidang Penataan dan Pemanfaatan Ruang menyebabkan partisipasi pemerintah dan masyarakat daerah terhadap pembuatan kebijakan untuk daerahnya sendiri semakin dibatasi. Hal ini menimbulkan banyaknya asumsi negatif yang terbentuk pada masyarakat terkait dengan pengaturan Penataan dan Pemanfaatan Ruang pada Undang-Undang Cipta Kerja. Akibatnya adalah menurunnya kepercayaan kepada pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan dan menurunnya efektivitas Undang-Undang yang baru disahkan ini.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pada saat ini kewenangan pemerintah daerah dalam penataan ruang hanya meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, kerja sama penataan ruang dan fasilitasi kerja sama antarkabupaten/kota sesuai yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Cipta Kerja.

---

<sup>22</sup> Amin, Rizal Irvan. (2020). *Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita. Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15.(2), hlm.193.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 198.

2. Pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam hal tata ruang yakni wewenang pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembaharuan hukum tersebut telah menimbulkan paradigma baru, dimana mengarahkan otonomi daerah kembali ke kebijakan lama yaitu konsep sentralisasi.

## B. Saran

1. Kewenangan pemerintah daerah dalam penataan dan pemanfaatan ruang sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Partisipasi pemerintah dan masyarakat daerah terhadap pembuatan kebijakan untuk daerahnya sendiri sangat diperlukan, karena akan berimplikasi dengan konservasi lingkungan juga pemanfaatan sumberdaya yang ada didaerahnya. Penjelasan mengenai peran serta kewenangan pemerintah daerah dalam hal penataan dan pemanfaatan tata ruang harus dilakukan, sehingga masyarakat memahami peran kewenangan pemerintah daerah setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta kerja.
2. Masing-masing daerah harus menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi maupun kabupaten/kota. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah ini sangat terkait dan mempengaruhi masalah perlindungan lahan yang dimanfaatkan dalam bidang pertanian pangan yang berkelanjutan, maupun penyelamatan kawasan hutan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik geografi dan juga ekologi yang berbeda-beda, oleh sebab itu pemerintah daerah yang otonom diharapkan dapat menerapkan suatu kebijakan penataan dan pemanfaatan ruang yang cocok

sesuai dengan karakter geografi maupun ekologi daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Atmosudirjo, Prajudi. 1994. *HSSSukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azhari, Abdul Kholiq dan Abdul Haris Suryo Negoro. 2019. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta.
- Dewan Perwakilan Daerah. 2009. *Pola Hubungan Pusat dan Daerah, Kerjasama Antara Pusat Studi Kajian Negara Fakultas Hukum Unpad Bandung Dengan DPD RI*. Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah.
- Dewan Perwakilan Daerah. 2009. *Kerangka Acuan Penelitian Studi Hubungan Pusat dan Daerah Kerjasama DPD RI Dengan Perguruan Tinggi Di Daerah*. Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Tentang Wewenang*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, Ni'matul. 2019. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan*



- Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kantaprawira, Rusadi. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Lubis, M. Solly. 2001. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Nugraha, Safri dkk. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Ridwan, H. R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, H. R. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sirajuddin dkk. 2016. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press.
- Wahid, A. M. Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Wahid, A. M. Yunus. 2016. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang

### **Skripsi**

- Andi Saputra. 2021. "Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja". Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah: Jember.
- Lia Junita. 2020. "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah". Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN): Bengkulu.

### **Jurnal**

- Arya Sosman. 2014. *Kajian Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Tata Ruang Kota Mataram*, Jurnal IUS Volume 2, Nomor 5.
- Suharyo. 2017. *Problematika Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Rechtsvinding, Volume 6, Nomor 2.
- Esra Fitrah Alotia. 2020. *Kajian Yuridis Mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007*, Lex Administratum, Jurnal Unsrud, Vol. VIII/No. 3.
- Amin, Rizal Irvan. 2020. *Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 15.(2).
- Buhar Hamja, et.all. 2021. *Fungsi Kewenangan Daerah Dalam Perencanaan Tata Ruang Di Daerah Perbatasan Ka-bupaten/ Kota*, Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol.1, Nomor 2.
- Masayu, N. T. (2021). *Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penataan*

*Ruang Nasional Dan Penyelenggaraan Penataan Ruang. Jatiswara, 36(3).*

Indonesia Ocean Justice Initiative, *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making*, POLICY BRI, [www.oceanjusticeinitiative.org](http://www.oceanjusticeinitiative.org).

Basri Mulyani, *Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*, JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 98.

### **Internet**

<https://fungsi-tata-ruang-dalam-menjaga-kelestarian-lingkungan-hidup-kota-gorontalo/>. Di Akses Pada Tanggal 04 September 2021.

<http://irwaaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>. Di Akses Pada Tanggal 05 September 2021.

<https://teropong.id/pengertian-tata-ruang-klasifikasi-asas-dan-tujuan-penataan-ruang/>. Di Akses Pada Tanggal 5 September 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/01000081/kedudukan-dan-fungsi-pemerintahan-daerah?page=all#:~:text=Funcsi%20pemerintahan%20daerah%20dapat%20diartikan,asas%20otonomi%20dan%20tugas%20pembantuan>. Di Akses Pada Tanggal 21 Juli 2022.

<http://repository.unpas.ac.id/40103/3/10%20Skripsi%20Bab%202.pdf>. Di Akses Pada Tanggal 10 Agustus 2022.

<https://theconversation.com/ada-dua-peluang-membatalkan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-sesuai-hukum-mana-yang-lebih-tepat-147995>, diakses 5 Oktober 2022.